

## **Pemikiran Adiwarmar Karim Tentang Jual Beli *Online* Dalam Menggunakan Akad *As-Salam***

Gini Gaussian<sup>1</sup> Mirawati<sup>2</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut

[gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[mirawati.1815@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:mirawati.1815@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[DOI : 10.37968/jhesy.v1i1.201](https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.201)

### **Abstrak**

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual, spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran.

Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pemikiran Adiwarmar Karim tentang konsep jual beli online menggunakan akad as-salam? Bagaimana keuntungannya? Serta bagaimana analisa ekonomi Islam terhadap pemikiran adiwarmar karim tentang jual beli online menggunakan akad as-salam?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemikiran Adiwarmar Karim tentang konsep jual beli online dalam menggunakan akad as-salam. Kemudian mengetahui bagaimana keuntungannya dan bagaimana analisa ekonomi islam terhadap pemikiran Adiwarmar Karim tentang jual beli online menggunakan akad as-salam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian tersebut yaitu: 1) Menurut Adiwarmar Karim akad *as-salam* mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. 2) Keuntungan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang pembeli butuhkan dan pada waktu yang diinginkan. 3) Dalam ekonomi Islam praktek jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yakni orang yang melakukan akad harus telah *agil baligh* (*nadah baligh*).

Kata Kunci : Adiwarmar Karim, *Jual Beli Online*, Akad *As-Salam*

### **Abstract**

*Salam contract is a sales contract of ordered goods between the buyer and the seller, where the specifications and prices of the ordered goods must be agreed upon at the beginning of the contract, while the payment is made upfront in full. Salam contract is a permissible sales contract based on evidence found in the Quran. The problem to be examined is Adiwarmar Karim's perspective on the*

*concept of online sales using the salam contract, its benefits, and the analysis of Islamic economics towards Adiwarman Karim's perspective on online sales using the salam contract. The objective of this research is to understand Adiwarman Karim's perspective on the concept of online sales using the salam contract, to identify its benefits, and to analyze Islamic economics towards Adiwarman Karim's perspective on online sales using the salam contract. The research method used is library research and a qualitative approach. The results of the research are as follows: 1) According to Adiwarman Karim, the salam contract has flexibility to meet the needs of society in various sectors. 2) The benefit is acquiring goods according to the buyer's needs and at the desired time. 3) In Islamic economics, the practice of buying and selling must comply with the conditions stipulated in Islamic law, namely that the contracting parties must be legally competent (baligh).*

*Keywords: Adiwarman Karim, Online Sales, Salam Contract*

## 1. Pendahuluan

Muamalah memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia, Jual beli dalam prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti dipasar tradisional dan mini market, sedangkan aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan *gadget* atau telepon pintar. Dimasa ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar atau di mini market saja. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli secara *online*, dimana pembeli dan penjual tidak dapat saling bertemu secara langsung, namun pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pemesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut. Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut dengan *ba'i as-salam* yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya. (Mardani, 2012)

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya. (Nasrun, 2007)

Di Indonesia jual beli *online* dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, telpon pintar (*smart-phone*), tablet dan berbagai *gadget* lainnya yang terkoneksi dengan internet.

2022

Perkembangan tersebut mendorong masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas dan fitur teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang, hal ini semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat, mudah dan hemat. Inovasi teknologi ditambah dengan globalisasi bisnis dan makin cepatnya mobilitas modal akan menyebabkan terpengkasnya biaya biaya secara drastis. (Jusmaliani, 2008)

Berbisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tinggkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran. (A, 2014)

## 2. Metodologi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan adalah metode *Library reseach*. lapangan studi kepustakaan (*library research*) mengumpulkan data di lapangan dengan menemukan data dari buku-buku yang peneliti butuhkan, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara pada teori yang didapat sesuai praktek yang ada di lapangan.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Secara spesifik menurut Adiwarmanto terdapat bentuk muamalah yang populer dalam jual beli syariah yaitu dengan akad *as-salam*. Akad *as-salam* merupakan jual beli pesanan suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

### Dasar Hukum Jual Beli As-Salam

Jual beli *as-salam* ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آخِلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

2022

تَكْتُبُونَهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah:2:282)

Ibnu Abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual beli *as-salam* yang ketentuan waktunya harus jelas. Sabda Rasulullah: “Siapa saja yang melakukan jual beli *Salam* (*Salaf*), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Hasan, 2004)

Jual beli *salam* harus dinyatakan secara eksplisit (tegas), baik secara lisan maupun tertulis, baik dimuat dalam akta autentik maupun akta dibawah tangan. Apabila jual beli *salam* tidak dinyatakan secara eksplisit, bisa jadi para pihak berselisih atau sengketa apakah perjanjian tersebut termasuk perjanjian jual beli biasa (umum) atau termasuk jual beli khusus. Apabila jual beli secara formal (berdasarkan dokumen) termasuk perjanjian jual beli umum, sedangkan substansinya jual beli *salam*, terlahirnya potensi *gharar* karena jual beli aset atau barang yang belum wujud pada saat akad termasuk *gharar*. Sedangkan tidak wujudnya objek akad pada saat perjanjian dilakukan dalam akad jual beli *salam* tidak termasuk *gharar*. (Hasanudin, 2017)

Sebenarnya Al-Quran tidak secara langsung menunjukkan istilah jual beli online, melalui akar kata yang diungkapkan sebanyak lebih lima puluh delapan kali, misalnya Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20, Al-Baqarah ayat 273, Ali-Imran ayat 156, An-Nisa' ayat 101, dan surat lainnya. (Saed, 2004)

Dalam hukum Islam ada dua jenis akad, yaitu

- a. *Akad tabarru'*, yaitu *akad* yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif mencari keuntungan, misalnya *Al-Qard*.
- b. *Akad tijara*, yaitu *akad* yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya, misalnya *murabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, mudharabah, serta musyarakah*. (Shomad, 2010)

Adiwarman mengatakan bahwa *akad as-salam* adalah kerjasama yang menuntut kepercayaan dan keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapat betul-betul akan merusak ajaran Islam. Ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku harus berfikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan.

Jadi tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekali tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.

Dalam *akad as-salam* terdapat faktor-faktor yang harus ada dalam jual beli online yaitu:

- a. Pelaku (pengelola barang pesanan)  
Jelas bahwa rukun dalam *akad jual beli online* sama dengan rukun dalam *akad jual-beli* seperti biasa ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam *akad as-salam*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*marketplace*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau pelaksana usaha. Tanpa dua pelaku ini maka *akad as-Salam* tidak ada. (Karim, 2008)
- b. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)  
Faktor kedua, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip rela sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela besepakat untuk mengikatkan diri dalam *akad as-salam*. Pembeli harus setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara penjual setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
- c. Keuntungan  
Faktor yang ketiga yakni keuntungan adalah rukun yang khas dalam *akad as-salam*, yang ada dalam *akad jual beli*. Keuntungan ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima

2022

oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat antara penyedia jasa dan penjual yang memakai jasanya. Marketplace mendapatkan imbalan atas jasa penyedia toko online, sedangkan penjual mendapat keuntungan atas barang/produk yang terjual. keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Menurut Adiwarman Karim dalam jual beli baik *offline* atau *online* ada keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak, yaitu:

1. keuntungan bagi pembeli (*muslam*):

a. Jaminan mendapatkan barang

Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang pembeli butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Keuntungan seperti ini bisa terjadi dalam kasus tertentu, seperti pada saat barang akan menjadi langka dan sulit didapat, tetapi pada saat itu justru dibutuhkan orang. Maka pembeli yang sudah melakukan akad jual beli secara *salan* tentu tidak perlu repot mencari barang yang langka itu, karena transaksi sudah selesai. Tinggal menunggu pengiriman saja.

b. Harga cenderung lebih baik

Keuntungan kedua dengan menggunakan *ba'i as-salam* ini adalah kita tidak akan menjadi korban permainan harga. Biasanya hukum pasar yang berlaku adalah ketika barang langka, maka harga cenderung naik. Ketika *demand* tinggi sementara *supply* tidak bisa memenuhi, harga akan melambung.

2. Keuntungan bagi penjual (*muslam 'ilaih*):

a. Dapat Modal

Pihak penjual bisa dapat uang segar tanpa harus segera menyerahkan barang. Seolah-olah penjual mendapatkan modal gratisan untuk menjalankan usahanya dengan cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya.

b. Punya Tempo

Selain mendapat modal, pihak penjual juga memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama.

Dengan demikian, *bai' as-salam* bermanfaat bagi penjual dan juga pembeli. Akad *salam* ini dibolehkan dalam syariat islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad *salam* baik akad *salam* biasa maupun akad *salam* pararel (*salam* bertingkat).

#### 4. Kesimpulan

Dari penjelasan penjelasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa menurut Adiwarmar Karim jual beli online dengan akad *as-salam* dalam jual beli *online* dapat disimpulkan bahwa akad *as-salam* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad *as-salam* juga merupakan bentuk perjanjian atau kerja sama kepercayaan serta menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan, dimana masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama, kecurangan dan ketidak adilan akan merusak akad *as-salam* dan merusak ajaran Islam, karena Islam juga melarang hal tersebut. Jual beli online dengan akad *as-salam* merupakan kerja sama yang berisiko tinggi tetapi tidak memberatkan. Faktor-faktor akad pembiayaan *as-salam* menurut Adiwarmar Karim Pelaku (penjual maupun pembeli). Objek (modal dan kerja), Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*), Nisbah Keuntungan dana atas karena kelalaian atau kecurang dari pihak pengelola. Norma etika dan nisbah keuntungan akad *as-salam*.

Menurut Adiwarmar Karim, dalam jual beli online dengan akad *as-salam* ada aturan-aturan atau norma etika dan nisbah keuntungan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yakni dengan menyertakan gambar dan deskripsi barang lengkap dari berbagai sisi bagi penjual, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari apabila barang sudah dikirimkan bagi pembeli. Apabila dalam bisnis mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*) sifatnya mutlak penjual tidak menetapkan syarat-syarat tertentu, namun apabila dipandang penjual boleh menetapkan syarat-syarat tertentu kepada pembeli untuk kemaslahatan bersama. Pihak yang terlibat dalam jual beli online dengan akad *as-salam* harus bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam agar supaya tidak ada pihak yang *terzholimi* dan *didzholimi*.

#### 5. Daftar Pustaka

- Hasan, M. A. (2004). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin, J. M. (2017). Fikih Mu'amalah Maliyah Akad jual Beli. Bandung: Simbiosis Rekatama Medi.
- Jusmaliani, D. (2008). Bisnis Berbasis Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, A. (2008). Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan III. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Nasrun, H. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Saed, A. (2004). Bank Islam Dan Bunga II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Shomad, A. (2010). Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia I. Jakarta : Kencana.